



P U T U S A N

Nomor 1340/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

- 1 Nama lengkap : Ary Syahputra Bin Zainal Hamzah
- 2 Tempat lahir : Palembang
- 3 Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 11 Januari 1998
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jl. Kie Sanif Rt. 006 Rw. 002 Kel.Sri Mulya
Kec.Sematang Borang Kota Palembang
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa I ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :

SP. Kap/72/ IX/2023/Reskrim ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa II :

- 1 Nama lengkap : Septian Prabowo als Asep Bin Ibnu
Handoko
- 2 Tempat lahir : Palembang
- 3 Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 13 September 1993
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jl. Padat Karya Perum MBR Griya Grand
Wijaya Persada Blok A-05 Rt. 030 Rw. 005
Kel.Srimulya Kec.Sematang Borang Kota
Palembang
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa II ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan

Nomor : SP. Kap/73/ IX/2023/Reskrim ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1340/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1340/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 02 Januari 2023 tentang pergantian penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1340/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. Ary Syahputra Bin Zainal Hamzah dan Terdakwa II. Septian Prabowo Als Asep Bin Ibnu Handoko terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Ary Syahputra Bin Zainal Hamzah dan Terdakwa II. Septian Prabowo Als Asep Bin Ibnu Handoko selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak handphone merek Vivo Y15S warna green nomor Imei 1 : 863276061765535

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1340/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Korban Rahmad **Rizki Hafiludin Als Aris Bin Sawaludin.**

4. Membebaskan terhadap terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I. Ary Syahputra Bin Zainal Hamzah dan Terdakwa II. Septian Prabowo Als Asep Bin Ibnu Handoko pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan Padat Karya Rt.04 Rw.01 Kel.Srimulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang tepatnya di Bengkel Imam Motor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Padat Karya Kel. Srimulyo Kec. Sematang Borang Palembang, Terdakwa I. Ary Syahputra bersama dengan Terdakwa II. Septian Prabowo datang ke Bengkel Imam Motor dan sesampainya di Bengkel, Terdakwa I Ary Syahputra dan Terdakwa II Septian Prabowo bertemu dengan Saksi Imam dan Saksi Rahmad Rizki. Bahwa pada saat di bengkel, Terdakwa I. Ary Syahputra ada meminjam handphone milik Saksi Rahmad Rizki untuk membuka Facebook dan main judi slot, setelah selesai Terdakwa I. Ary Syahputra mengembalikan handphone tersebut kepada Saksi Rahmad Rizki dan tidak lama kemudian Terdakwa II. Septian Prabowo juga meminjam handphone milik Saksi Rahmad Rizki untuk membuka Facebook dan main judi slot dan setelah selesai Terdakwa II. Septian Prabowo mengembalikan handphone tersebut kepada Saksi Rahmad Rizki. Bahwa setelah Terdakwa II.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1340/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Septian Prabowo mengembalikan Handphone milik Saksi Rahmad Rizki, lalu Terdakwa I. Ary Syahputra meminjam kembali handphone milik Saksi Rahmad Rizki dan pada saat Saksi Rahmad Rizki pergi dari bengkel untuk membeli alat sparepart sepeda motor, lalu Terdakwa II. Septian Prabowo mengajak Terdakwa I. Ary Syahputra untuk menggadaikan Handphone milik Saksi Rahmad Rizki. Bahwa setelah Terdakwa I. Ary Syahputra dan Terdakwa II. Septian Prabowo sepakat untuk menggadaikan handphone milik Saksi Rahmad Rizki, lalu Terdakwa I. Ary Syahputra dan Terdakwa II. Septian Prabowo langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa handphone milik saksi Rahmad Rizki menuju Boom Baru tepatnya di Lr. Kidul, Terdakwa I. Ary Syahputra dan Terdakwa II. Septian Prabowo menggadaikan Handphone milik saksi Rahmad Rizki dengan narkoba jenis shabu yang seharga Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal.

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa I. Ary Syahputra Bin Zainal Hamzah dan Terdakwa II. Septian Prabowo Als Asep Bin Ibnu Handoko, Saksi Rahmad Rizki mengalami kerugian 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang ditaksir dengan harga Rp 2.600.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmad Rizki Hafiludin Als Aris Bin Sawaludin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi memberi keterangan sehubungan dengan Handphone saksi yang tidak dikembalikan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di bengkel tempat saya bekerja di Jalan Padat Karya tepatnya dibengkel "BENGKEL IMAM MOTOR" Rt 04 Rw 01 Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan adalah Terdakwa I ARY SYAHPUTRA BIN ZAINAL HAMZAH dan Terdakwa II SEPTIAN PRABOWO ALS ASEP BIN IBNU HANDOKO;
- Bahwa korbannya yang tidak lain adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena Para Terdakwa diketahui sering nongkrong di bengkel tempat saksi bekerja;



- Bahwa diperkirakan cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan adalah dengan cara Terdakwa I meminjam HP saksi lalu HP saksi tidak dikembalikan sampai saat ini, saksi mendapat informasi dari Sdr. IMAM dan Sdri. WIWIT bahwa HP saksi telah digadaikan oleh Para Terdakwa lalu dari uang hasil menggadaikan barang tersebut dibelanjakan Narkotika jenis shabu oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk menggadaikan HP milik Saksi ;
 - Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Kotak handphone merek VIVO Y15S warna wave green nomor Imei 1: 863276061765535 Nomor Imei 2: 863276061765527 ;
 - Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan penggelapan tersebut Saksi sedang keluar untuk membeli spare part sepeda motor ;
 - Bahwa kronologis singkatnya berawal pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB Para Terdakwa datang ke bengkel tempat Saksi bekerja lalu Terdakwa II Sdr SEPTIAN meminjam handphone kepada Saksi dan setelah Saksi meminjamkannya akhirnya Terdakwa II SEPTIAN mengembalikan handphone tersebut kemudian setelah itu Terdakwa I ARY meminjam handpone Saksi dan Saksi pun meminjamkannya lalu Saksi keluar untuk keperluan membeli spare part motor kurang lebih 30 menit Saksi kembali ke bengkel. Pada saat Saksi kembali hanya ada Sdr IMAM yang berada di bengkel lalu Saksi menanyakan keberadaan handphone saksi "dimano ARY dan ASEP" lalu Sdr IMAM menjawab bahwa Para Terdakwa telah pergi. Saksi kembali bertanya "nyingok HP aku dak" setelah mencari keberadaan hp yang tidak tahu dimana akhirnya Saksi diam saja lalu meminta bantuan kepada Sdr IMAM untuk mencari keberadaan Para Terdakwa, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Saksi mendapat kabar jika Hp Saksi sudah digadaikan oleh Para Terdakwa ditukar dengan narkotika jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) Para Terdakwa berjanji akan mengembalikan Hp tersebut pada pukul 11.00 WIB namun pada saat ini tidak dikembalikan oleh Para Terdakwa
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu Rupiah) ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;



2. Imam Syahputra Bin Ibrahim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik kepolisian pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB ;
 - Bahwa Saksi mengakui bahwa semua keterangan yang Saksi berikan pada pihak kepolisian semuanya benar ;
 - Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di bengkel tempat saya bekerja di Jalan Padat Karya tepatnya dibengkel "BENGKEL IMAM MOTOR" Rt 04 Rw 01 Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang ;
 - Bahwa Saksi mengetahui orang yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan adalah Terdakwa I ARY SYAHPUTRA BIN ZAINAL HAMZAH dan Terdakwa II SEPTIAN PRABOWO ALS ASEP BIN IBNU HANDOKO ;
 - Bahwa korbannya yang tidak lain adalah Saksi Rahmad Rizki Hafiludin Als Aris Bin Sawaludin ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya karena Saksi sedang bekerja ;
 - Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Kotak handphone merek VIVO Y15S warna wave green nomor Imei 1: 863276061765535 Nomor Imei 2: 863276061765527 ;
 - Bahwa benar Saksi berada ditempat tetapi Saksi tidak mengetahuinya, Saksi mengetahui pada saat korban kembali dari dari membeli spare part dan mengatakan jika handphone milik korban dibawa oleh Para Terdakwa ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Wiwit Saputra, S.Sos Bin Ramudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik kepolisian pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengakui bahwa semua keterangan yang Saksi berikan pada pihak kepolisian semuanya benar ;
- Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di bengkel tempat saya bekerja di Jalan Padat Karya tepatnya dibengkel "BENGKEL IMAM MOTOR" Rt 04 Rw 01 Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui orang yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan adalah Terdakwa I ARY SYAHPUTRA BIN ZAINAL HAMZAH dan Terdakwa II SEPTIAN PRABOWO ALS ASEP BIN IBNU HANDOKO ;
 - Bahwa korbannya yang tidak lain adalah Saksi Rahmad Rizki Hafiludin Als Aris Bin Sawaludin ;
 - Bahwa tidak mengetahuinya dan tidak melihat secara langsung ;
 - Bahwa benar, Saksi dan Saksi IMAM menemui Para Terdakwa mengakui telah menggadaikan Handphone milik korban lalu Handphone milik korban ditukar dengan narkoba jenis shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) ;
 - Bahwa kronologis singkatnya berawal pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bertemu dengan Sdr. IMAM bahwa handphone milik korban dibawa lari oleh Terdakwa I ARY dan Terdakwa II SEPTIAN lalu Sdr. IMAM menceritakan kepada Saksi bahwa Para Terdakwa meminjam handphone milik korban namun tidak dikembalikan lalu Saksi berkata kepada Sdr. IMAM "Kau carilah dulu budak itu kagek kalo dak ketemu aku bantu cari" sekira pukul 20.00 WIB Sdr. IMAM sudah mencari sendirian keberadaan Para Terdakwa namun tidak ketemu lalu Saksi membantu Sdr. IMAM untuk mencari Para Terdakwa dengan tujuan utama menuju ke Jalan Iswahyudi Kecamatan Kalidoni Kota Palembang namun juga tidak bertemu kemudian kami menuju SMPN 29 Palembang tetapi tidak bertemu. Selanjutnya kami menuju daerah Barak Kecamatan Srimulya tetapi tidak bertemu. Selanjutnya kami menuju ke pos satpam di Perumahan Griya Cipta Pesona untuk beristirahat, sekira pukul 00.15 WIB kami mencari Para Terdakwa di Jalan Ki Sanif Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Palembang akhirnya kami menemukan Para Terdakwa kemudian kami menanyakan keberadaan Hp tersebut akhirnya Para Terdakwa mengakui jika handphone tersebut sudah digadaikan dan ditukar dengan narkoba jenis shabu senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) ;
 - Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa untuk menggadaikan objek atau barang milik korban ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1340/Pid.B/2023/PN Plg



Terdakwa I Ary Syahputra Bin Zainal Hamzah ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diminta keterangan oleh pihak penyidik kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun ;
- Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Padat karya Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang tepatnya di "BENGKEL MOTOR IMAM"
- Bahwa korbannya yang tidak lain adalah Sdr. RAHMAD RIZKI HAFILUDIN ALS ARIS ;
- Bahwa objek atau barang bukti yang diduga digelapkan yakni berupa 1 (satu) Kotak handphone merek VIVO Y15S warna wave green nomor Imei 1 : 863276061765535 Nomor Imei 2 : 863276061765527 ;
- Bahwa hal tersebut berawal dari Terdakwa yang meminjam Hp milik korban untuk membuka Aplikasi Facebook kemudian korban pergi untuk keperluan membeli spare part motor lalu Terdakwa II SEPTIAN mengajak Terdakwa untuk menggadaikan Hp korban didaerah Boombaru dengan cara ditukarkan dengan narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II SEPTIAN menggadaikan objek atau barang bukti tersebut dengan tujuan untuk ditukarkan narkoba jenis shabu yang Terdakwa hisap bersama-sama dengan rekan saya Terdakwa II Ary ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh korban ;
- Bahwa objek atau barang milik korban belum Terdakwa kembalikan kepada korban ;

Terdakwa II SEPTIAN PRABOWO ALS ASEP BIN IBNU HANDOKO ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diminta keterangan oleh pihak penyidik kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tanpa izin membawa senjata tajam dan Terdakwa menjalani hukuman selama 8 (delapan) bulan di Lapas Pakjo Palembang ;
- Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Padat karya Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang tepatnya di "BENGKEL MOTOR IMAM"
- Bahwa korbannya yang tidak lain adalah Sdr. RAHMAD RIZKI HAFILUDIN ALS ARIS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah kenal dengan korban karena korban tersebut bekerja di bengkel teman saya yang bernama imam dan saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban ;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap objek atau barang milik korban ;
- Bahwa objek atau barang bukti yang diduga digelapkan yakni berupa 1 (satu) Kotak handphone merek VIVO Y15S warna wave green nomor Imei 1 : 863276061765535 Nomor Imei 2 : 863276061765527 ;
- Bahwa hal tersebut berawal dari Terdakwa yang meminjam Hp milik korban untuk membuka Aplikasi Facebook kemudian korban pergi untuk keperluan membeli spare part motor lalu Terdakwa II SEPTIAN mengajak Terdakwa untuk menggadaikan Hp korban didaerah Boombaru dengan cara ditukarkan dengan narkotika jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Ary Saputra menggadaikan objek atau barang bukti tersebut dengan tujuan untuk ditukarkan narkotika jenis shabu yang Terdakwa hisap bersama-sama dengan rekan saya Terdakwa I ARY ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh korban ;
- Bahwa objek atau barang milik korban belum Terdakwa kembalikan kepada korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Kotak handphone merek VIVO Y15S warna wave green nomor Imei 1 : 863276061765535 Nomor Imei 2 : 863276061765527;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira ukul 12.00 Wib di Jalan Padat Karya Kel. Srimulyo Kec. Sematang Borang Palembang, Terdakwa I. Ary Syahputra bersama dengan Terdakwa II. Septian Prabowo datang ke Bengkel Imam Motor dan sesampainya di Bengkel, Terdakwa I Ary Syahputra dan Terdakwa II Septian Prabowo bertemu dengan Saksi Imam dan Saksi Rahmad Rizki ;
- Bahwa pada saat di bengkel, Terdakwa I. Ary Syahputra ada meminjam handphone milik Saksi Rahmad Rizki untuk membuka Facebook dan main judi slot, setelah selesai Terdakwa I. Ary Syahputra mengembalikan handphone tersebut kepada Saksi Rahmad Rizki dan tidak lama kemudian Terdakwa II. Septian Prabowo juga meminjam handphone milik Saksi Rahmad Rizki untuk membuka Facebook dan main judi slot dan setelah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1340/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai Terdakwa II. Septian Prabowo mengembalikan handphone tersebut kepada Saksi Rahmad Rizki. Bahwa setelah Terdakwa II. Septian Prabowo mengembalikan Handphone milik Saksi Rahmad Rizki, lalu Terdakwa I. Ary Syahputra meminjam kembali handphone milik Saksi Rahmad Rizki dan pada saat Saksi Rahmad Rizki pergi dari bengkel untuk membeli alat spsarepart sepeda motor, lalu Terdakwa II. Septian Prabowo mengajak Terdakwa I. Ary Syahputra untuk menggadaikan Handphone milik Saksi Rahmad Rizki. Bahwa setelah Terdakwa I. Ary Syahputra dan Terdakwa II. Septian Prabowo sepakat untuk menggadaikan handphone milik Saksi Rahmad Rizki, lalu Terdakwa I. Ary Syahputra dan Terdakwa II. Septian Prabowo langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa handphone milik saksi Rahmad Rizki menuju Boom Baru tepatnya di Lr. Kidul, Terdakwa I. Ary Syahputra dan Terdakwa II. Septian Prabowo menggadaikan Handphone milik saksi Rahmad Rizki dengan narkotika jenis shabu yang seharga Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal ;

- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa I. Ary Syahputra Bin Zainal Hamzah dan Terdakwa II. Septian Prabowo Als Asep Bin Ibnu Handoko, Saksi Rahmad Rizki mengalami kerugian 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang ditaksir dengan harga Rp 2.600.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Para Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah **Terdakwa I ARY SYAHPUTRA BIN ZAINAL HAMZAH dan Terdakwa II SEPTIAN PRABOWO ALS ASEP BIN IBNU HANDOKO** dan ternyata Para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang sebagai pelaku tindak pidana (error in persona), dan selama persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila terbukti di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni “*Barang siapa*” telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja meliputi serangkaian tindakan ataupun perbuatan atas dasar niat (opzet) secara nyata untuk mengkondisikan suatu keadaan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa memiliki menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 berarti pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu; dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berawal hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira ukul 12.00 Wib di Jalan Padat Karya Kel. Srimulyo Kec. Sematang Borang Palembang, Terdakwa I. Ary Syahputra bersama dengan Terdakwa II. Septian Prabowo datang ke Bengkel Imam Motor dan sesampainya di Bengkel, Terdakwa I Ary Syahputra dan Terdakwa II Septian Prabowo bertemu dengan Saksi Imam dan Saksi Rahmad Rizki.

Menimbang, bahwa pada saat di bengkel, Terdakwa I. Ary Syahputra ada meminjam handphone milik Saksi Rahmad Rizki untuk membuka Facebook dan main judi slot, setelah selesai Terdakwa I. Ary Syahputra mengembalikan handphone tersebut kepada Saksi Rahmad Rizki dan tidak lama kemudian Terdakwa II. Septian Prabowo juga meminjam handphone milik Saksi Rahmad Rizki untuk membuka Facebook dan main judi slot dan setelah selesai



Terdakwa II. Septian Prabowo mengembalikan handphone tersebut kepada Saksi Rahmad Rizki. Bahwa setelah Terdakwa II. Septian Prabowo mengembalikan Handphone milik Saksi Rahmad Rizki, lalu Terdakwa I. Ary Syahputra meminjam kembali handphone milik Saksi Rahmad Rizki dan pada saat Saksi Rahmad Rizki pergi dari bengkel untuk membeli alat spsarepart sepeda motor, lalu Terdakwa II. Septian Prabowo mengajak Terdakwa I. Ary Syahputra untuk menggadaikan Handphone milik Saksi Rahmad Rizki. Bahwa setelah Terdakwa I. Ary Syahputra dan Terdakwa II. Septian Prabowo sepakat untuk menggadaikan handphone milik Saksi Rahmad Rizki, lalu Terdakwa I. Ary Syahputra dan Terdakwa II. Septian Prabowo langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa handphone milik saksi Rahmad Rizki menuju Boom Baru tepatnya di Lr. Kidul, Terdakwa I. Ary Syahputra dan Terdakwa II. Septian Prabowo menggadaikan Handphone milik saksi Rahmad Rizki dengan narkoba jenis shabu yang seharga Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal;

Menimbang, bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa I. Ary Syahputra Bin Zainal Hamzah dan Terdakwa II. Septian Prabowo Als Asep Bin Ibnu Handoko, Saksi Rahmad Rizki mengalami kerugian 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang ditaksir dengan harga Rp 2.600.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi.

Ad.3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa setelah Terdakwa I. Ary Syahputra dan Terdakwa II. Septian Prabowo sepakat untuk menggadaikan handphone milik Saksi Rahmad Rizki, lalu Terdakwa I. Ary Syahputra dan Terdakwa II. Septian Prabowo langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa handphone milik saksi Rahmad Rizki menuju Boom Baru tepatnya di Lr. Kidul, Terdakwa I. Ary Syahputra dan Terdakwa II. Septian Prabowo menggadaikan Handphone milik saksi Rahmad Rizki dengan membeli narkoba jenis shabu yang seharga Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan handphone tersebut adalah milik saksi Rahmad Rizki, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Para Terdakwa sepakat untuk menggadaikan handphone milik Saksi Rahmad Rizki dengan membeli narkoba jenis shabu yang seharga Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur barang yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi.

Ad.5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur sebelumnya dimana Para Terdakwa telah sepakat untuk menggadaikan handphone milik Saksi Rahmad Rizki dengan membeli narkoba jenis shabu yang seharga Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa dapatlah dikwalifikasi kepada turut serta melakukan perbuatan, oleh karenanya unsur ke 5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal 372 Jo, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Rahmad Rizki Hafiludin.



Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini 1 (satu) kotak handphone merek Vivo Y15S warna green nomor Imei 1: 863276061765535 terbukti milik Rahmad Rizki Hafiludin Als Aris Bin Sawaludin, oleh karena cukup beralasan hukum untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Rahmad Rizki Hafiludin Als Aris Bin Sawaludin;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Mengingat pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I ARY SYAHPUTRA BIN ZAINAL HAMZAH dan Terdakwa II SEPTIAN PRABOWO ALS ASEP BIN IBNU HANDOKO** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak handphone merek Vivo Y15S warna green nomor Imei 1 : 863276061765535Dikembalikan kepada Saksi Korban Rahmad Rizki Hafiludin Als Aris Bin Sawaludin.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 oleh kami, R. Zaenal Arief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Rahardjo, S.H., Dr. H. Editerial, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Triyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1340/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, serta dihadiri oleh Haryati, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Rahardjo, S.H.

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.,

Dr. H. Editerial, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amir Triyono, S.H.